



PENETAPAN

Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.Twg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam layanan sidang Istbat Nikah terpadu telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 1812021005720007, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx/Pekebun, beralamat di RT.001, RW.001, xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, Selanjutnya disebut **Pemohon I**;

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 1812025207750005, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx/Pekebun, beralamat di RT.001, RW.001, xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 11 November 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dengan Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.Twg dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 1987 Para Pemohon telah menikah dilaksanakan di Kelurahan Daya Murni, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang Tengah, dihadapan P3N yang bernama Mulyadi dengan

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- wali nikah bernama "Sayudi" sebagai .Ayah kandung Pemohon II, dengan mahar berupa Al-Qurán dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama : Suprat dan Mardi;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, berdasarkan surat Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 05 November 2021;
 3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan antara Pemohon tidak ada hubungan darah dan persusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan;
 4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Tiyuh Daya Murni, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, sampai sekarang, dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama;
 - a) xxxxxxxx, umur 24 tahun, dan saat ini sudah menikah;
 - b) xxxxxxxxxxxx, umur 10 tahun, dan saat ini dalam asuhan bersama;
 5. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ke 3 (tiga) yang mengganggu terhadap pernikahan tersebut dan selama pernikahan tersebut Para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
 6. Bahwa tujuan Permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) ini adalah untuk mengurus buku nikah dan untuk keperluan administrasi kependudukan;
 7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah c.q. Majelis Hakim yang ditunjuk agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.Twg



PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**) dan Pemohon II (**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**) yang dilangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Februari 1987 di xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, telah diperintahkan kepada Jurusita untuk melakukan pengumuman atas permohonan isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini dengan cara menghempelkankan pada papan pengumuman yang telah disediakan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir dan menghadap ke persidangan;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon I (Sugimin)** NIK: 1812021005720007 tanggal 10 Januari 2013 yang aslinya dikeluarkan oleh Disduk Capil xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon II (Ngatirah)** NIK: 1812024205770005 tanggal 6 April 2013 yang aslinya dikeluarkan oleh Disduk Capil xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.Twg



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Pemohon I (Sugimin)** Nomor 1812021605120110 tanggal 21 Mei 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Keterangan Tidak Tercatat Perkawinan dari KUA Kecamatan Tumijajar, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx Nomor **B-387/Kua.08.12.05/Pw.01/11/2021** tertanggal 05 November 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan sendiri-sendiri. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. _____ **S**
uprat bin Mardi Utomo, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di **RT. 001 RW. 001 Tiyuh Murni Jaya xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Tulang bawang Barat**. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- _____ **B**
ahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- _____ **B**
ahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Februari 1987;
- _____ **B**
ahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan tata cara Agama Islam;

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- _____ B
ahwa wali nikah dari perkawinan tersebut adalah Lagino ayah kandung Pemohon II;

- _____ B
ahwa maskawinnya adalah berupa alat shalat;

- _____ B
ahwa saksi-saksi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Mulyadi dan Barman;

- _____ B
ahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan sepersusuan;

- _____ B
ahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak yang mengganggu-gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

- _____ B
ahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik terhadap pernikahan tersebut;

- _____ B
ahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengadilan Agama sebagai persyaratan untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan dokumen kependudukan lainnya;

2. _____ S

upriyanto bin Wiyoto, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di **RT. 003 RW. 005 xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Tulang bawang Barat**. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- _____ B
ahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- _____ B
ahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Februari 1987;
- _____ B
ahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan tata cara Agama Islam;
- _____ B
ahwa wali nikah dari perkawinan tersebut adalah Lagino ayah kandung Pemohon II;
- _____ B
ahwa maskawinnya adalah berupa alat shalat;
- _____ B
ahwa saksi-saksi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Mulyadi dan Barman;
- _____ B
ahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan sepersusuan;
- _____ B
ahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak yang mengganggu-gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- _____ B
ahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik terhadap pernikahan tersebut;
- _____ B
ahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama sebagai persyaratan untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan dokumen kependudukan lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan, dan telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan, dan ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan isbat nikah ini, maka pemeriksaan untuk perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan Permohonan Penetapan (Itsbat) Nikah atas pernikahan keduanya yang dilaksanakan di Kecamatan Tulang Bawang Tengah, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx pada tanggal 15 Februari 1987;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan dari Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa alat bukti tertulis dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan, kekuatan serta materi dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan tersebut;

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diberi kode bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4. Di mana bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup, sedangkan bukti P.4 merupakan surat asli yang telah pula dimeterai cukup, maka alat bukti surat tersebut harus dinyatakan sah secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut secara materiil telah memenuhi unsur-unsur layaknya sebuah akta autentik sebagai mana ketentuan Pasal 285 RBg, jo. 1868 KUHPerdara, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, Majelis Hakim cukup merujuk kepada apa-apa yang tertuang dalam akta-akta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2, dapat dinyatakan bahwa identitas Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah. Oleh sebab itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, dapat dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam sebuah Keluarga yang telah tercatat sebagai pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Buku Register Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah sebanyak 2 (dua) orang (Pasal 306 RBg), telah memberikan keterangan di bawah sumpah (Pasal 175 RBg, Jo. Pasal 1911 KUHPerdara), diperiksa secara terpisah satu-persatu [Pasal 171 ayat (1) RBg], serta telah memberikan keterangan secara lisan, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan sah secara formil;

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta di dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

_____ B

ahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II (Pemohon I dan Pemohon II) yang dilaksanakan Kecamatan Tumijajar, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx pada tanggal 15 Februari 1987 tersebut telah terpenuhi rukun dan syaratnya serta dilakukan dengan tata cara Agama Islam;

_____ B

ahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, tidak pernah ada yang mengganggu gugat pernikahan tersebut, dan selama masa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

_____ B

ahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak pernah memiliki bukti pernikahan yang sah (Buku Kutipan Akta Nikah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagai mana syari'at Islam, sehingga pernikahan tersebut harus dinyatakan "sah". Hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa: "pernikahan adalah sah jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaan itu";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbunyi, "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan". Dengan demikian, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat diitsbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Sedangkan Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki bukti pernikahan yang sah, maka demi ketertiban dan kepastian hukum, sudah seharusnya dan sepatutnya Pengadilan Agama menjatuhkan penetapan tentang sahnyanya perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang bahwa Penetapan Pengadilan merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka penetapan tentang sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formil dapat dibuktikan oleh dan dengan penetapan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah ini, yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dinyatakan telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan, maka harus ditetapkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Kecamatan Tulang Bawang Tengah, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx pada tanggal 15 Februari 1987 adalah sah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan di XXXXXXXX XXXXXXXX pada tanggal 15 Februari 1987;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah **Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah)**;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Itsbat Nikah Terpadu yang dilangsungkan pada hari **Jumat** tanggal **26 November 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **21 Rabiul Akhir 1443 Hijriah**, oleh **Risman Hasan, S.HI., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Siti Maria, S.H., M.E.Sy.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Risman Hasan, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Maria, S.H., M.E.Sy.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,- |
|----------------|------------|

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses	Rp50.000,-
3.	Panggilan	Rp280.000,-
4.	PNBP	Rp20.000,-
5.	Redaksi	Rp10.000,-
6.	Meterai	Rp10.000,-
Jumlah		<hr/> Rp400.000,-

(empat ratus ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.Twg